

**STATUS PERWALIAN ANAK ZINA DALAM PERNIKAHAN
(Analisis Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**

Harry Kurniawan¹

Email: harri_kurniawan@yahoo.co.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2016

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini anak lahir di luar nikah atau anak zina. Hal ini disebabkan oleh masih adanya yang menyalahkan gunakan perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat rusaknya sebuah perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana di sebut perkawinan wanita hamil di luar nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbulkan perselisihan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya ataupun para ahli hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan perwalian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya, namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi.

Kata Kunci : *Status Perwalian, Anak Zina, KHI dan UU No. 1 Tahun 1974*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:
Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Harry Kurniawan, MH, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai khalifah di bumi sangat dibutuhkan agar kelangsungan hidup manusia tetap lestari. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk menikah bagi yang sudah mampu dari segi apapun. Selain untuk menghindari perzinaan, nikah juga merupakan sunnatullah. Dalam masalah pernikahan ini, tentunya ada ketentuan-ketentuan tersendiri.

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika mereka belum menikah maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya. Hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya.

Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Agama Islam juga telah mengatur tentang tata cara pernikahan, di antaranya adalah masalah *sighat* akad nikah, wali nikah, dan mahar (maskawin).

Hal ini mempunyai maksud agar nantinya tujuan dari pernikahan yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai tanpa suatu halangan apapun.² Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia ini, sebagaimana firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْجُوهُمْ حَافِظُونَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (Q.s. al-Mu'minin: 5)³

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal,

dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab terhindar dari perbuatan zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.⁴

Islam mengharam zina menganggap sebagai perbuatan keji dan dibenci Allah karena dalam zina terkandung maksud mencari kelezatan semata, dan membebaskan diri dari segala resiko yang timbul dari padanya. Ini tentu saja bertentangan dengan rasa cinta dan kewajiban. Selama laki-laki dan wanita membutuhkan cinta dan kewajiban untuk saling menolong dalam kehidupan dan mencerdaskan anak-anak serta menyiapkan mereka untuk mengurangi kehidupan, maka perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantar manusia ke tujuan itu.

Masyarakat yang masih menyalahkan gunakan perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat rusaknya sebuah perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana di sebut perkawinan wanita hamil di luar nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbulkan perselisihan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya ataupun para ahli hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan banyak problematika bagi anak tersebut di kemudian hari. Kelahiran seorang anak tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga masyarakat dan negara, di mana suatu kelahiran harus dilaporkan yang nantinya akan dibuat suatu akta kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai anak yang sah, dan dalam pembuatan akta tersebut harus disertakan surat nikah kedua orang tuanya. Sehingga jika ke duanya orang tuanya itu tidak

²Lihat, Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 37

³Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Media fitrah Rabbani, 2012), hal. 342.

⁴Lihat, Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 69.

mempunyai surat nikah, karena perkawinan mereka tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perkawinan

Secara terminologi *fuqaha* mendefinisikan nikah yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata-kata nikah atau *tazwij*. Abu Zahrah mendefinisikan “*aqad* yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masingnya.

Nikah menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.⁵ Makna Nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*,” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁶

Konsep perkawinan (pernikahan) menurut konsep kontemporer antara lain definisi yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan

pengertian perkawinan atau yang disebut dengan pernikahan menurut Kompilasi hukum Islam yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.

Sedangkan pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah Swt.

Hukum Perkawinan

Hukum nikah itu pada dasarnya bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah menikah. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukai dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Selanjutnya Malikiyah memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang yaitu: (a) Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinahan; (b) untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tetapi tidak mampu mengekang nafsu; (c) tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.⁷

Sedangkan ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat sebagai berikut: (a) yakin apabila tidak menikah

⁵Lihat, Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta, qisthi Press, 2003), hal. 5.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), hal. 11 dan bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

⁷Lihat, Hamid Sarong, dkk, *FIQH*, (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2009), hal. 135.

akan terjerumus dalam lembah perzinaan; (b) tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual; (c) tidak mampu menyatukan kekayaan umat; (d) mampu memberikan mahar dan memberi nafkah.⁸

2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perzinaan, maka hukum menikah baginya sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama tidak dibenarkan dalam islam.⁹

Baik ulama hanafiah maupun ulama Hanabilah, mereka sependapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Bagi ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukan dengan niat mendapat ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah itu adalah haram.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau suatu menuntut ilmu. Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan

takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

Adapun ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban pada istrinya.

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan yang tenang menikmati barang yang berharga;
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali;
3. Naluri ke-bapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang

⁸Ibid.

⁹ Ibid, hal. 136.

- dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia;
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya;
 6. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.¹⁰

PEMBAHASAN PENELITIAN

Perwalian anak zina dalam kompilasi hukum islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Juga dikenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Yang termasuk anak lahir di luar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya;
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih;
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya;
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan;
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak *subhat* yang apabila diakui oleh bapak *subhatnya*, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Di samping itu, dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang menghamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: "*Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.*"

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut".

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak *Li'an* (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan istrinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah :

¹⁰Lihat, Tihami Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 19-20; Bandingkan dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta, Amzah, 2009), hal. 39.

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi;
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu, untuk mendekatkan pengertian “anak di luar nikah” akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera dalam pasal-pasal UU NO 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasan Muhammad Makluf, membuat terminologi, anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Hubungan suami istri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/*wathi*) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.

Selain itu, hubungan suami istri yang tidak sah tersebut, dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang telah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer yang melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

Sedangkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahnya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir perkawinan yang sah,” berbeda dengan pengertian anak zina yang

dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak luar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan. Dengan istilah lain tidak diartikan sebagai anak zina.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah:

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
2. Apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda, dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, maka terdapat beberapa akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak alaminya (genetiknya), yaitu:

1. Hubungan nasab.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

2. Nafkah

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan anak sah, di mana ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami/genetik yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah/bapak alami (genetiknya).

3. Hak-hak waris

Sebagaimana akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya".

Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya).

4. Hak perwalian

Apabila dalam kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya;
- b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, akil, dan baligh;
- c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perkembangan hukum terbaru yang terjadi di Indonesia saat ini adalah ketika seorang ibu melahirkan bayinya akibat hubungan badan di luar nikah dengan seorang laki-laki, maka anak yang dilahirkan tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya. Apabila hubungan badan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka anak yang dilahirkan tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.

KESIMPULAN

Meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak

pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi.

SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan:

1. Seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan mengenai status perwalian anak zina, sehingga anak zina tersebut mempunyai kepastian hukum;
2. Harus ada perhatian dari orang tua untuk mengawasi anaknya supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anaknya hamil di luar nikah dan membekali anaknya dengan ilmu agama yang baik.

DAFTAR BACAAN

- Abidin , Slamet dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman. (2005). *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press.
- al-Mufarrajj, Sulaiman. (2003). *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta, Qisthi Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta, Amzah.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Media fitrah Rabbani.
- Sahrani, Tihami Sohari. (2012). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarong, Hamid dkk. (2009). *Fiqh*, Banda Aceh, Bandar Publishing.